

## PELECEHAN SEKSUAL DALAM ALQURAN

**Muhammad Rifqi Afrizal<sup>1</sup>, Ryan Sauqi<sup>2</sup>, Tsani Mubarok Bih<sup>3</sup>, Tadzkirotul Ulum<sup>4</sup>**

<sup>1 2 3 4</sup> INSTITUT ILMU ALQURAN AN-NUR YOGYAKARTA

### *Abstrak*

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari sinilah, gejala sosial yang disebut dengan pelecehan sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasanya terjadi pada kaum perempuan. Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan yang dapat menimbulkan efek trauma. Menurut Komnas Perempuan, yang dicatatkan pada CATAHU pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 299.911 kasus. Dalam hal ini, perilaku kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, akan tetapi juga dapat berbentuk kekerasan yang non fisik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks dalam aspek kehidupan manusia, seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain. Tindakan pelecehan ini sering terjadi pada perempuan, akan tetapi dalam pandangan para tokoh lain dapat juga terjadi pada laki-laki. Selanjutnya, bentuk pelecehan terhadap perempuan dilakukan dengan memaksakan kehendak dari pelaku tanpa adanya keinginan dari korban yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dibenarkan karena telah keluar dari jalur syariat, dan merupakan tindakan tercela. Akan tetapi, Islam juga memberi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut. Dan, Alquran memberikan penjelasan bahwa hal-hal yang mendekati zina tidak diperbolehkan,

apalagi sampai melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan.

**Kata Kunci: Islam, Perempuan, Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, Alquran.**

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa misi yang baik dan luhur, yaitu *Rahamatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Agama Islam, telah memberikan suatu pemahaman bahwa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Dalam Islam, ajaran yang dibawanya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan yang ada hanyalah nilai ibadah dan ketakwaannya terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam.

Perempuan sering menjadi sasaran korban tindakan kekerasan seksual dari waktu ke waktu. Hal tersebut, disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuatan, serta kemampuan. Dimana, perempuan juga masih dipandang sebelah mata yang menyebabkan munculnya perilaku yang tidak pantas terhadapnya. Kekerasan seksual dimulai sejak peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama diantaranya, Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan lainnya. Pada saat itu, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap yaitu setengah manusia dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Maka, ajaran Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian, pelecehan

---

<sup>1</sup> Laudita Soraya Husin, *KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS*, Al Maqashidi; Januari-Juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 16-17.

seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena hal tersebut mencerminkan adanya perilaku buruk pada seseorang saat bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ukuran moral yang tinggi dalam kehidupan masyarakat apabila hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang menyalahi aturan dan adat yang ada dalam masyarakat, yakni apa yang tidak pantas dan apa yang pantas dilakukan.<sup>2</sup>

Adapun penelitian dari Yayah Ramadyan dengan judul skripsinya “ PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)” yang membahas tentang pelecehan seksual dibahas dalam segi hukum Islam dan KUHP, bahwa pelecehan seksual tidak dibahas dalam Alquran akan tetapi, Alquran membahas tentang zina sebagaimana dalam penelitiannya mengambil surat al-Isra' ayat 32. Dalam KUHP, menjelaskan bahwa pelecehan seksual juga tidak dibahas secara tegas terhadap perlindungan korban pelecehan seksual.

Selanjutnya, dalam tulisan ilmiah oleh Annisa Mufliha dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”. Dalam kajian ini, penulis menjelaskan mengenai hasil kongres KUPI yang menyatakan dua hal. Yakni tentang ayat-ayat terkait hukum kekerasan ayat-ayat terkait perkosaan dan perzinahan. Yang kedua metodologi penafsiran KUPI menggunakan metode *maudhu'i* dengan pendekatan teori metodologi *mubadalah*, sumber penafsiran *bi-ma'tsur* dengan munasabah ayat, dengan tambahan dalil hadis, dan *bi-ra'yi* dengan merujuk pandangan penafsir, hasil ijtihad para ulama dan juga dengan berijtihad sendiri, corak penafsiran *Adab ijtima'i*, Prinsip pemikiran tafsir dan perempuan, dan menggunakan corak fikih karena dalam penafsiran KUPI banyak mengambil *qoul* ulama *fiqih*.

---

<sup>2</sup> Yayah Ramadyan, Skripsi: *PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 38-39.

## 1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan, berasal dari kata leceh yang memiliki arti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan, kata seksual mempunyai arti seks, yaitu sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni: laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kata seksual adalah sifat dari suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan perkara yang berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.

Dengan demikian, pelecehan seksual adalah sifat merendahkan, menghinakan kaum perempuan pada suatu hal yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Pelecehan seksual, dirasakan sebagai suatu perilaku intimidasi, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban.<sup>3</sup>

Kemudian, menurut Winarsunu pelecehan seksual adalah segala macam perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk tindakannya, dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat serta tindakan yang berkonotasi seksual lainnya. Ia juga menambahkan, bahwa aktifitas yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual apabila mengandung unsur-unsur berikut, yaitu adanya tindak pemaksaan kehendak kepada korban, peristiwa yang telah ditentukan oleh motivasi pelaku, hal tersebut bukan keinginan korban, dan mengakibatkan penderitaan terhadap korban.

Selanjutnya, terdapat pendapat lagi terkait pelecehan seksual dari Collier, ia menyatakan pelecehan seksual adalah

---

<sup>3</sup> Yayah Ramadyan, Skripsi: *PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, hlm. 28.

merupakan segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Serta, pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan, Rubenstein menyerbutkan pelecehan seksual sebagai sifat dari tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks dan dapat menyinggung korban.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengganggu, menjadikan tidak nyaman pada korban dengan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh korbannya.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu perilaku kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Tindak kekerasan dapat terjadi pada berbagai kalangan, dan dilakukan dengan tidak melihat usia maupun jenis kelamin. Kejadian tersebut masih sering terjadi hingga saat ini, yakni kekerasan seksual yang terjadi pada wanita. Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan yang dapat menimbulkan efek trauma. Dalam hal ini, perilaku kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, akan tetapi juga dapat berbentuk kekerasan yang non fisik.

Selanjutnya, Poerwandari Kristy menjelaskan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam 5 hal, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perilaku kekerasan yang berupa memukul, mencekik, menendang, menginjak, melukai hingga membunuh.

---

<sup>4</sup> Susi Wiji Utami, Skripsi: *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016, hlm. 8-9.

2. Kekerasan Psikologis, perilaku kekerasan yang berupa mengancam, melecehkan, menguntit, dan tindakan lain yang dapat menimbulkan rasa takut.
3. Kekerasan Seksual, perilaku kekerasan yang mengarah kepada ajakan, atau desakan seksual, misalnya pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, penyimpangan seksual, pemaksaan hubungan seksual dan lain sebagainya.
4. Kekerasan finansial/ekonomi, yaitu tindakan yang tidak memberikan kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari antara suami dan istri, mengendalikan keuangan secara tidak wajar dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, yaitu perilaku kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau meremehkan kepercayaan dan agama korban (orang lain), memaksakan suatu kepercayaan tertentu, memaksakan seseorang untuk melakukan ritual tertentu, dan sebagainya.<sup>5</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Dapat Menimbulkan Pelecehan Seksual**

Diantara faktornya, sebagai berikut:

1. Kedudukan laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan selalu hidup dengan berdampingan, serta saling membutuhkan. Pada hakikatnya, antara laki-laki dan perempuan mempunyai

---

<sup>5</sup> Laudita Soraya Husin, *KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS*,...hlm. 17-19

kedudukan dan hak yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya apabila kita melihat dalam kehidupan masyarakat sangatlah memprihatinkan. Karena, banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi jender, yakni kedudukan laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan sehari-hari. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Maksudnya, laki-laki mempunyai hak yang lebih istimewa dan dinilai sebagai subjek yang cakap hukum. Sedangkan, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, pasif dan objek kehidupan. Sehingga, tidak sedikit dari laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai “barang” hak milik laki-laki yang dapat diperlakukan seenaknya, termasuk dengan cara kekerasan.

2. Perempuan dianggap sebagai objek pelampiasan seksual  
Sebagai objek, perempuan diperlakukan ketika dijadikan untuk pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan dengan apa yang dikatakan zaman yang telah modern. Karena pandangan tentang perempuan masih melekat, walaupun ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak yang telah berkembang. Namun, tetap saja perempuan dipandang sebagai objek seksualitas.

3. Rasa iseng atau usil yang dikarenakan oleh moral yang kurang baik  
Banyak dari kalangan remaja, yang menyatakan bahwa apabila mengganggu dan menggoda kaum perempuan, yaitu bersiul, ucapan salam yang menggoda, atau hanya sekedar usil sambil nongkrong dipinggiran jalan. Secara hematnya, sekedar bercanda tidak ada maksud serius. Hal tersebut, tentu saja dikarenakan

kurangnya etika dan moral yang itu sangat berkaitan dengan iman seseorang yang disertai oleh akhlak yang mulia. Dengan rasa iseng tersebut, mereka tidak mepedulikan keadaan orang yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu yang berjilbab ataupun tidak.<sup>6</sup>

#### **4. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual**

Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan seksual terdiri dari 5 bagian, yaitu:

1. Pelecehan fisik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarah kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus atau sentuhan fisik yang lain.
2. Pelecehan lisan, adalah berupa ucapan verbal/komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. Seperti lelucon atau komentar yang berisi seksual.
3. Pelecehan Isyarat/non verbal, adalah bahasa tubuh atau berupa gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual, seperti kerlingan yang dilakukan secara berulang, menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, isyarat dengan menggunakan jari tangan, menjilat bibir atau lain sebagainya.
4. Pelecehan visual, adalah mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya.
5. Pelecehan psikologi/emosional, adalah berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh

---

<sup>6</sup> Yayah Ramadyan, *PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*...hlm. 33-35

korban, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan, atau penghinaan yang bersifat seksual.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Beuvais berpendapat bahwa perilaku pelecehan seksual ini, tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja. Akan tetapi, pada kaum laki-laki juga dapat terjadi korban pelecehan seksual tersebut. Selain itu, Beuvais telah mengelompokkan perilaku pelecehan seksual menjadi empat, yaitu: laki-laki melecehkan perempuan, dan sebaliknya, kemudian heteroseksual melecehkan homoseksual, dan juga sebaliknya. Dia menambahkan penjelasan, bahwa perempuan yang sering dijadikan sebagai korban tindak pelecehan seksual adalah perempuan yang masih belia atau remaja, maksudnya yang masih muda dan tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya. Sedangkan, laki-laki yang sering dijadikan objek pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.<sup>8</sup>

Dan, Mansour Fakih menyebutkan dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, dari berbagai macam perilaku kekerasan kepada perempuan, ia menjelaskan beberapa bentuk perilaku yang dapat dikelompokkan sebagai pelecehan seksual, yaitu: menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan melontarkan omongan kotor, mengintrogasi seseorang mengenai kehidupan atau kegiatan seksualnya ataupun kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan kerja atau promosi

---

<sup>7</sup> Susi Wiji Utami, Skripsi: *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016, hlm. 9-10

<sup>8</sup> Yayah Ramadyan, Skripsi: *PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*,...hlm. 29.

jabatan dan sebagainya, dan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada izin dari yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### **Pelecehan Seksual Menurut Islam**

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ  
اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَلِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا  
عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

۳۳

33. *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang

---

<sup>9</sup> Wa Salmi, *Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW*, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 26-27.

melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual tersebut.

Sedangkan, hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

*32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Dan, surat an-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٢

*2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka.

Sedangkan, menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki

berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi *had*. Dan *had* yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta'zir, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.<sup>10</sup>

Kemudian, ketentuan aktifitas seksual dalam Islam, hanya dapat dilakukan melalui satu jalur yaitu jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, dimana Allah yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْأَفْصَةِ وَالْأَخْيَلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَابِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَوَاقِفِ ۱٤

14. *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Pada ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan unsur tersebut, manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak dapat dilakukan dengan sesuka

---

<sup>10</sup> Jumadin Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018, hlm. 7-9.

hati. Apabila demikian, maka sama seperti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu belaka, yang dimana disebut dengan zina. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ajaran Islam telah membahas larangan seorang laki-laki yang melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati perbuatan zina. Hal tersebut, Allah SWT menegaskan dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Yayah Ramadyan, Skripsi: PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP),...hlm. 36-40.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual terhadap perempuan, dapat juga disebut dengan pelecehan seksual. Karena perilaku pelecehan seksual termasuk dalam tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan. Akan tetapi, pada definisi yang telah disebutkan memiliki pandangan masing-masing yang apabila kita tarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang berkonotasi seksual, yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban. Dalam ajaran Islam, telah disebutkan bahwa mendekati zina saja tidak boleh apalagi sampai melakukan zina tersebut. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa perbuatan pelecehan seksual dengan bentuk atau melalui media apapun dihukumi haram atau dilarang. Karena, dapat mengganggu kenyamanan kehidupan seseorang. Akan tetapi, Islam membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual secara sah yakni melalui akad pernikahan. Selain jalur tersebut, semua dikatakan sebagai perbuatan zina.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soraya Husin, Laudita. **KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS**, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Al Maqashidi; Januari-Juni 2010.
- Ramadyan, Yayah. Skripsi: **PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)**, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Wiji Utami, Susi. Skripsi: **Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan**

Mahasiswa Olahraga, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016.

Brutu, Jumadin. Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018.

Salmi, Wa. Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014.